



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 117/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor 22/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025. Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk kembali Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA..1

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah


LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 117/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.0/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang	Penanggung Jawab
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua TIM
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Bidang Yudisial
5.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Non Yudisial
6.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
7.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
10.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
11.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
12.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
13.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	
14.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Tim Pengolah Data
15.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	
16.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat
17.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah